



P U T U S A N
Nomor 384 /Pdt.G/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat , umur 34 tahun, agama islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Stata Satu, pekerjaan Wiraswasta , tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 384 /Pdt.G/2018/PA.Botg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Makassar pada tanggal 12 Nopember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar Propinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1400/59/XI/2011 tanggal 20 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Bontang selama 6 tahun 4 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak pertama lahir di Bontang, 06 Februari 2017;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Maret 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS di RSUD Taman Husada Bontang dan telah diberikan izin cerai sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 800/45/BKPP.03 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditetapkan oleh Walikota Bontang.

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pernah hadir dua kali, yaitu pada persidangan tanggal 3 Oktober dan tanggal 17 Oktober 2018, dan persidangan berikutnya yaitu persidangan yang ketiga tanggal 31 Oktober dan keempat tanggal 14 Nopember 2018, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, melalui Mediasi oleh Hakim Mediator NURQALBI,S.HI, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Termohon tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makasar Nomor 1400/59/XI/2011 Tanggal 20 September 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor : 800/45/BKPP.03 tanggal 21 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Kota Bontang yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah tinggal di Bontang, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat juga banyak berhutang kepada orang lain ;
 - Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. saksi li Penggugat, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, bersedia menjadi saksi, di depan persidangan

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, setelah menikah tinggal di Bontang, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat juga banyak berhutang kepada orang lain ;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, melalui Mediasi oleh Hakim Mediator NURQALBI,S.HI, upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dalam persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di bidang kepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan cerai gugat yang diajukannya di Pengadilan Agama Bontang ;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, terlebih dahulu wajib memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pemohon atau surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat/Termohon, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa, Pejabat pada instansi dimana Penggugat bekerja, telah memberikan surat izin untuk bercerai kepada Tergugat, dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, Nomor 800/45/BKPP.03, tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bontang , bukti (P.2);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/45/BKPP.03, tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bontang telah sesuai yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Maret 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman karena merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ketiga dan keempat dalam tahap jawaban tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 14 Nopember 2018, Tergugat tidak

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sehingga Tergugat tidak memberikan jawabannya, oleh karena itu Tergugat tidak menggunakan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, dan (P.2) berupa surat asli telah bermeterai cukup, maka berdasarkan pasal 301 R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.1), maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan pada tahap jawaban maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama saksi I Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kota Bontang, dan Saksi II Penggugat, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 308 R.Bg. Jo. pasal 309 R.Bg. saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Nopember 2011 ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Bontang dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2013 mulai tidak harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya Tergug dengan wanita lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa puncak perselihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal t hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2013 yang lalu menjadi tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka menjadi terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, sidang ketiga dan keempat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata telah terjadi penundaan sidang dan ternyata pihak tergugat telah pernah datang, maka hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 350 K/Put/1984, tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan ketentuan pasal 212 Rv yang menyatakan jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut diputus dengan kontradiktor tanpa pembuktian darinya ;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan kedua selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan secara kontradiktor tanpa Pembuktian dari tergugat, yang berakibat tergugat dianggap mengakui dalil-dalil penggugat dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam kitab Akhkamul Qur'an:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat buktinya untuk menguatkan bantahannya, namun Tergugat juga tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan atau menguatkan bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Pengugat, puncaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah ranjang tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka telah menjadi petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab kesalahan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi”;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.421..000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 14 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMALASARI MALARANGAN,S.HI. dan FITRIAH AZIS, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat diluar tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Malarangan,S.HI.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H

Anggota Majelis II

FITRIAH AZIZ, S.H.

Panitera PenggANTI

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MURSIDI,S.H.M.HUM.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	421.000,-

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA.Botg halaman **14** dari **14**